

**PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP COST OF DEBT PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)**

SKRIPSI


*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)
Pada Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**NAMA : AKYUNIDARIA MIRAZA
NPM : 1505170450
POGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019, Pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya

MEMUTUSKAN
 Nama : AKYUNDARIA MIRAZA
 N P M : 1405170480
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Skripsi : PENGARUH *EX* AKUIDANCE TERHADAP *COST OF DEBT* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Dinyatakan (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si.)

Penguji II

(NOVI FADHILA, S.E., M.M.)

Pembimbing

(SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si.)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



Unggulkan dan Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : AKYUNIDARIA MIRAZA
N.P.M : 1505170450
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP COST OF DEBT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

SYAFRIDA HANIS, SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURL., SE., MM., M.Si

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akyunidaria Miraza
NPM : 1505170450
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Akyunidaria Miraza



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERTA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jurusan / Prog.Studi : AKUNTANSI
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si
Dosen Pembimbing : SYAFRIDA HANL, SE., M.Si

Nama : AKYUNIDARIA MIRAZA
NPM : 1505170450
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP COST OF DEBT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Tgl	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
18/9-2019	Perbaiki bab 1, 2 & 3 yg standar Perbaiki kembali penulisan tabel dan penjelasan bab 4 diuraikan secara ringkas oleh peneliti		
24/9-2019	Cele kembali: bab 4 Pengolahan data diuraikan sesuai hasil yg Jelaskan lebih 3 tabel hasil tembusan hasil membandingkan hasil 2 penelitian terdahulu Bab I, kesimpulannya selesai		

Dosen Pembimbing

4/10/19

SYAFRIDA HANL, SE., M.Si

Medan, Oktober 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jurusan / Prog.Studi : AKUNTANSI
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si
Dosen Pembimbing : SYAFRIDA HANL, SE., M.Si

Nama : AKYUNIDARIA MIRAZA
NPM : 1505170450
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP COST OF DEBT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Tgl	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
10/9-2019	Pembaca pembatasan yg dikoreksi jelaskan hasil R square dan apa faktor lain yg mempengaruhi buat abstrak Deflar Pualah		
3/10-2019	Cek Abstrak? kembali penulisan Pahami apa yg ditulis		
4/10-2019	Acc Sidang 7/10/19		

Dosen Pembimbing

SYAFRIDA HANL, SE., M.Si

Medan, Oktober 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

ABSTRAK

Akyunidaria Miraza, NPM. 1505170450. Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost of Debt* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI), Skripsi. 2019.

Tax Avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi pajak, karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang dan Peraturan Perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost of Debt* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur pada sektor industri barang konsumsi berjumlah 33 perusahaan, sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 12 perusahaan dengan metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dari BEI yang terdiri dari catatan-catatan laporan keuangan maupun informasi lainnya. Teknik analisis data menggunakan Statistik deskriptif, uji normalitas, regresi linier sederhana, uji t dan Koefisien determinasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel *Tax Avoidance* terhadap *Cost of Debt* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan nilai t_{hitung} sebesar $2,069 > t_{tabel} 2,032$ sehingga dengan demikian H_1 dapat diterima. Berdasarkan nilai determinasi diperoleh nilai *R Square* 0,044 atau 04,40% variabel bebas (*Cost of Debt*) mampu memberikan nilai pengaruh terhadap variabel terikat (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan selebihnya dari nilai pengaruh yang disumbangkan oleh variabel bebas lainnya yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 99,96%.

Kata Kunci : *Tax Avoidance* dan *Cost of Debt*.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya yang tiada tara kepada kita semua terutama kepada penulis. Dan sholawat beriringan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir perkuliahan untuk meraih gelar sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulisnya menyadari sepenuhnya akan keterbatasan Pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Sehingga pada skripsi masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi agar tidak terulang lagi dalam pembuatan tugas berikutnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kedua orang tua, Ayahanda Tersayang Akmal Mansyur dan Ibunda tercinta Yusnidar Nasution yang telah memberikan segala kasih sayang nya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap Penulis. Sehingga Penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Dan semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik dalam penulisan, bentuk dan isi proposal yang bertujuan untuk kesempurnaan skripsi ini, di antaranya :

1. Bapak Dr.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, S.E, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Fitriani, S.E, M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Syafrida Hani, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran, dan bimbingan, bantuan dan petunjuk dalam perkuliahan serta menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
7. Teman-teman saya kelas I Akuntansi Pagi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Sahabat- Sahabat saya Amelia Pranindya Puteri, Imam Darmawan, Winda Rahmadani, Ayuni, S.M, Nur Hania, S.Ak, Syahfitri Yani, S.Pd, Ulfa Syahdiana, S.Ak, Muhammad Rafi, Adi Rafizal, Trisno yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata Penulis Mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Amin Ya Rabbal'alamin.

Medan, September 2019

Penulis,

AKYUNIDARIA MIRAZA
1505170450

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II URAIAN TEORITIS	9
A. Uraian Teoritis	9
1. <i>Cost of Debt</i>	9
a. Pengertian <i>Cost Of Debt</i>	9
b. Pengukuran Cost Of Debt	10
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Cost Of Debt	10
2. Pajak.....	11
a. Pengertian Pajak.....	12
b. Fungsi Pajak	13
c. Sistem Pemungutan Pajak	14
d. Hambatan Pemungutan Pajak	15
e. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak	16

3. <i>Tax Planning</i>	16
4. <i>Tax Avoidance</i> (Penghindaran Pajak)	19
a. Pengertian Penghindaran Pajak	19
b. Pengukuran Penghindaran Pajak	23
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak .	24
d. Tindakan-tindakan Penghindaran Pajak	26
e. Perbedaan Penghindaran Pajak dengan Penggelapan Pajak	26
f. Cara-cara Penghindaran Pajak	27
5. Penelitian Terdahulu	29
B. Kerangka Konseptual	30
C. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian	33
B. Definisi Operasional Variabel	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian	34
D. Populasi dan Sampel	35
E. Jenis Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Deskripsi Objek Penelitian	41
2. Deskripsi Data Penelitian	41

3. Analisis Data	45
a. Analisis Data Statistik Deskriptif	45
b. Analisis Normalitas Data	46
c. Analisis Regresi Lnier Sederhana	48
d. Uji Hipotesis (uji t)	49
e. Uji Determinasi	50
B. Pembahasan	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Data Penghindaran Pajak dan <i>Cost of Debt</i>	6
Tebel II.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel III.1 Waktu Penelitian	35
Tabel III.2 Populasi Penelitian	36
Tabel III.3 Kriteria Penarikan Sampel Penelitian	37
Tabel III.4 Sampel Penelitian	37
Tabel IV.1 <i>Cost of Debt</i> Perusahaan Manufactur di BEI	42
Tabel IV.2 <i>Cash Effective Tax Rates</i> Perusahaan Manufactur di BEI	43
Tabel IV.3 Statistik Deskriptif Penghindaran Pajak dan COD	45
Tabel IV.4 Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov	46
Tabel IV.5 Uji Regresi Linier Sederhana	48
Tabel IV.6 Uji Hipotesis (uji t)	49
Tabel IV.7 Uji Determinasi.....	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Konseptual	32
Gambar IV.1. Uji Normalitas PP Plot Standardized	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam perusahaan penghematan pajak pasti dilakukan oleh sebagian besar perusahaan, dikarenakan hal-hal tertentu salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Menurut Pohan (2016:23), *Tax Avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Perusahaan manufaktur dapat memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah agresif terhadap pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 (3) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat deductible menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang dan akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan (Mulyani,2013). Sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah hutang perusahaan guna memperoleh insentif pajak yang besar, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran terhadap pajak.

Dalam meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, perusahaan melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan, 1996 dalam Suandy, 2011). Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya (Suandy. 2011). Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya (Suandy.2011). Salah satu bentuk manajemen pajak yang dilakukan adalah perencanaan pajak (*Tax Planning*).

Tax Planning adalah langkah awal dalam manajemen pajak yang pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011). Dengan demikian, *Tax Planning* adalah upaya wajib pajak dalam meminimumkan pajak terutang guna menghemat jumlah kas yang keluar. Selain itu, pelaksanaan *Tax Planning* di dalam perusahaan dapat digunakan untuk mengatur aliran kas. Dengan melakukan *Tax Planning* secara matang, manajemen dapat memperkirakan besarnya kebutuhan kas perusahaan sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. Banyak strategi yang dapat dilakukan dalam *Tax Planning*, salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Brealy (2009) menyatakan bahwa perusahaan akan meningkatkan utang jika penghematan pajak lebih besar dari pengorbanannya. Penggunaan utang itu sendiri akan berhenti jika telah terjadi keseimbangan antara penghematan dengan pengorbanan akibat antara pengguna utang itu sendiri. Dalam memperoleh utang, perusahaan akan membutuhkan biaya sehingga akan menimbulkan biaya hutang. Biaya hutang merupakan tingkat bunga kreditor sebagai tingkat pengembalian yang diisyaratkan. Biaya hutang adalah tingkat pengembalian sebelum pajak yang dibayar perusahaan kepada pemberi pinjaman. Menurut Damodaran (2002) dan Donald (2013), besarnya biaya hutang ditentukan oleh *the riskless rate*, dimana meningkatnya riskless rate akan meningkatkan biaya hutang perusahaan, dimana meningkatnya default risk perusahaan akan meningkatkan biaya peminjaman uang.

Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan berhutang pada dasarnya akan menimbulkan biaya bunga. Dimana besar kecilnya hutang memiliki pengaruh yang searah (positif) terhadap besar kecilnya biaya bunga yang ditimbulkan. Semakin besar hutang (*leverage*) maka biaya bunga juga akan semakin besar, begitu juga sebaliknya semakin kecil hutang (*leverage*) maka biaya bunga juga akan semakin kecil.

Dalam hubungannya dengan pajak pada dasarnya besar kecilnya hutang sangat berpengaruh terhadap pajak. Yang mana Modigliani dan Miller (MM) dalam Brigham dan Houston (1999), berpendapat bahwa utang bermanfaat karena bunga dapat dikurangkan dalam menghitung pajak, tetapi utang juga menimbulkan biaya yang berhubungan dengan kebangkrutan yang aktual dan potensial. Dengan demikian, semakin besar penggunaan utang akan semakin besar

beban bunga, maka perlindungan pajak yang diperoleh perusahaan semakin besar pula, secara teoritis akan meningkatkan nilai perusahaan (Isnugroho, 2004).

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, peningkatan leverage berpengaruh terhadap besarnya biaya bunga yang ditimbulkan. Dengan meningkatnya biaya bunga tentunya akan menimbulkan risiko *finance* yang besarpula, sehingga perlindungan pajak yang diperoleh semakin besar. Dalam artian tingginya biaya bunga yang dihasilkan menyebabkan besarnya pajaknya yang dikenakan semakin kecil. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan *go public* lebih menyukai pendanaan eksternal ketimbang pendanaan internal.

Menurut Fabozzi (2007) mendefinisikan cost of debt sebagai tingkat pengembalian yang diinginkan kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan. Pittman dan Fortin (2004) mengukur cost of debt sebagai beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut.

Graham dan Tucker (2006) dalam penelitiannya melihat hubungan antara penghindaran pajak dengan biaya hutang. Hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa hubungan antara penghindaran pajak dan biaya hutang bersifat negatif. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Lim (2010) dengan mengambil sample-sample diKorea. Dari hasil yang dilakukan membuktikan bahwa penghindaran pajak dengan biaya hutang bersifat substitusi yang akan meningkatkan *financial slack*, menurunkan biaya kebangkrutan, dan memiliki *risiko default* yang rendah, sehingga akan menurunkan biaya hutang. Hasil

penelitian yang dilakukan oleh Kholbadalov (2012) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lim (2010) dimana penghindaran pajak berhubungan negatif dengan biaya utang dan bersifat substitusi. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan *trade of f theory* dan dengan penelitian yang dilakukan Graham Tucker (2006) dan Lim (2010).

Penelitian mengenai pengaruh tax avoidance terhadap cost of debt telah beberapa kali dilakukan. Penelitian ini pernah dilakukan oleh Masri dan Martani (2012). Hasilnya menunjukkan bahwa tax avoidance berpengaruh positif terhadap cost of debt. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Marcelliana (2014) dan menunjukkan hasil yang konsisten dengan penelitian Masri dan Martani (2012). Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Novianti (2014) yang menunjukkan bahwa tax avoidance tidak berpengaruh positif terhadap cost of debt. Selain itu, penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Erniawati (2014) yang menunjukkan bahwa tax avoidance berpengaruh negatif terhadap cost of debt.

Menurut Dyreng et al (2008) penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan rasio Cash ETR. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio Cash ETR dikarenakan rasio ini baik dalam menggambarkan kegiatan penghindaran perpajakan, karena Cash ETR tidak berpengaruh adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak.

Menurut Dyreng et al (2008) penghindaran pajak merupakan fenomena yang terjadi dalam suatu keadaan tertentu yang diatur sedemikian rupa yang dapat menyebabkan pengurangan beban pajak.

Menurut Adhegaonkar & Indi (2012) Penghindaran pajak merupakan

depresiasi terhadap total aset yang menggambarkan manfaat pajak sebagai substitusi penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan, maka komposisi hutang yang digunakan dalam perusahaannya semakin sedikit.

Tabel I.1
Data Penghindaran Pajak, *Cost of debt*

Perusahaan	Tahun	Penghindaran Pajak			COD	
		Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak	Laba Tahun Berjalan	Beban Bunga	Rata-rata Ht.JkPj dan Pdk
KLBF	2016	3.091.188.460.230	740.303.526.679	2.350.884.933.551	28.148.525.280	1.381.081.034.786
	2017	3.241.186.725.992	787.935.315.388	2.453.251.410.604	36.391.625.753	1.361.103.816.823
	2018	3.306.399.669.021	809.137.704.264	2.497.261.964.757	29.738.266.966	1.425.805.674.507,5
STTP	2016	217.746.308.540	43.569.590.674	174.176.717.866	86.645.961.692	583.949.678.635,5
	2017	288.545.819.603	72.521.739.769	216.024.079.834	71.977.480.135	478.830.187.418
	2018	324.694.650.175	69.605.764.156	255.088.886.019	54.067.624.513	492.400.931.539
ULTJ	2016	932.482	222.657	709.825	2.057	374.983
	2017	1.035.192	316.790	718.402	1.497	489.092,5
	2018	949.018	247.411	701.607	2.107	390.457,5
PYFA	2016	7.053.407.169	1.907.090.128	5.146.317.041	3.470.406.779	30.777.002.591
	2017	9.599.280.773	2.471.878.605	7.127.402.168	2.469.372.183	25.353.965.165
	2018	11.317.263.776	2.869.815.758	8.447.447.988	3.025.520.966	34.064.801.527
GGRM	2016	8.931.136	2.258.454	6.672.682	1.190.902	11.693.703
	2017	10.436.512	2.681.165	7.755.347	800.741	12.286.133
	2018	10.479.242	2.686.174	7.793.068	677.562	11.981.967
INDF	2016	7.385.228	2.532.747	4.852.481	1.574.152	19.116.546
	2017	7.594.822	2.497.558	5.097.264	1.486.027	20.591.382
	2018	7.446.966	2.485.115	4.961.851	2.022.215	23.310.498
KAEF	2016	383.025.924.670	111.427.977.007	271.597.947.663	59.798.179.173	1.170.577.565.935
	2017	449.709.762.422	118.001.844.961	331.707.917.461	85.951.608.979	1.761.814.108.703
	2018	577.726.327.511	175.933.518.563	401.792.808.948	187.291.030.608	3.051.983.793.915
UNVR	2016	8.571.885	2.181.213	6.390.672	143.244	6.020.718,5
	2017	9.371.661	2.367.099	7.004.562	127.682	6.866.512,5
	2018	12.185.764	3.076.319	9.109.445	108.642	5.972.418,5
MYOR	2016	1.845.683.269.238	457.007.141.573	1.388.676.127.665	377.519.688.323	3.328.582.936.038,5
	2017	2.186.884.603.474	555.930.772.581	1.630.953.830.893	394.315.703.972	3.780.751.717.089,5
	2018	2.381.942.198.855	621.507.918.551	1.760.434.280.304	492.638.756.739	4.524.580.972.476
HMSP	2016	17.011.447	4.249.218	12.762.229	22.324	4.166.631,5
	2017	16.894.806	4.224.272	12.670.534	25.533	4.514.039
	2018	17.961.269	4.422.851	13.538.418	30.495	5.622.083,5
DVLA	2016	214.417.056	62.333.656	152.083.400	10.784.697	225.892.973
	2017	226.147.921	63.898.628	162.249.293	6.181.898	262.293.039
	2018	272.843.904	72.191.936	200.651.968	5.534.187	241.279.938
ROTI	2016	369.416.841.698	89.639.472.867	279.777.368.831	91.584.597.849	738.444.543.346
	2017	186.147.334.530	50.783.313.391	135.364.021.139	91.930.964.348	869.733.996.991
	2018	186.936.324.915	59.764.888.552	127.171.436.363	82.233.618.970	738.454.630.386

sumber:www.idx.co.id

Dilihat dari data yang berhubungan dengan penghindaran pajak dapat diketahui bahwa pada periode 2016-2018 beban pajak cenderung mengalami kenaikan, sehingga berpengaruh kepada laba perusahaan. Sementara menurut Mardianto (2008:3) menyatakan bahwa “ Penghindaran pajak sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat

ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dari data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai penghindaran pajak pada beberapa perusahaan yang diikuti dengan peningkatan nilai Cost Of Debt sementara, dimana beban bunga serta rata-rata hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek juga ikut mengalami kenaikan dikarenakan perusahaan menginginkan penghindaran pajak tersebut terjadi sesuai yang diharapkan perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost Of Debt* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Beban pajak rata-rata mengalami peningkatan di beberapa perusahaan pada tahun 2016-2018.
2. Beban bunga rata-rata mengalami peningkatan di beberapa perusahaan pada tahun 2016-2018.
3. Hutang Jangka Pendek dan Jangka Panjang rata-rata mengalami peningkatan di beberapa perusahaan pada tahun 2016-2018.
4. Kenaikan Beban Pajak yang diikuti dengan Rata-rata Hutang Jangka Pendek dan Jangka Panjang.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut : Apakah ada pengaruh Penghindaran pajak terhadap *Cost Of Debt* ?

2. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka penelitian ini membatasi masalah penelitian yaitu perusahaan manufaktur pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan *menganalisis pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Cost Of Debt*

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai masalah pertumbuhan laba dengan menggunakan penghindaran pajak, *Cost Of Debt* ?

b. Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat mengetahui langkah-langkah yang akan diambil dalam mengantisipasi kegiatan usahanya berdasarkan penghindaran pajak yang tersedia bagi pencapaian sasaran yang lebih baik.

c. Bagi peneliti lain

Sebagai bahan referensi bagi para peneliti lain

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Uraian Teoritis

1. *Cost of debt*

a. Pengertian *Cost of debt*

Cost of debt merupakan tingkat pengembalian yang harus dilunasi oleh perusahaan terhadap hutang-hutangnya. Hutang yang dimaksud dapat berasal dari pinjaman bank atau obligasi perusahaan. Secara umum, *cost of debt* ditetapkan dengan variabel antara lain tingkatan biaya bunga saat ini, risiko bangkrutnya suatu perusahaan (*the default risk of the company*), dan keuntungan pajak bagi perusahaan dengan adanya hutang (*the tax advantage associated with debt*).

Cost of debt adalah Suatu tingkat efektif yang mampu dibayar oleh perusahaan atas utangnya saat ini. Dengan kata lain, *cost of debt* adalah tingkat bunga atas utang perusahaan. Hal ini dapat diukur baik sebelum atau sesudah pengembalian pajak.

Menurut Hani, S., & Rahmi, D. A. (2014) “Struktur pendanaan eksternal merupakan kombinasi antara hutang (modal asing) dengan ekuitas (modal sendiri) yang dimiliki perusahaan.

Menurut Hafsah, & Sari, S (2015) “penggunaan hutang dalam struktur modal sebagai tambahan untuk mendanai aktiva perusahaan diharapkan dapat meningkatkan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan, karena aktiva perusahaan digunakan untuk menghasilkan laba. Dengan demikian laba yang tersedia untuk pemegang ekuitas menjadi lebih besar”.

b. Pengukuran *Cost of debt*

Menurut Pittman dan Fortin (2004) cara mengukur *cost of debt* yaitu dengan cara beban bunga perusahaan untuk tahun tersebut dibagikan dengan rata-rata utang jangka pendek dan jangka panjang dalam tahun yang sama. Rumus untuk mengukur biaya utang

$$\text{Cost of Debt} = \frac{\text{Beban Bunga}}{\text{Rata - rata hutang Jangka panjang dan hutang jangka pendek}}$$

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Cost of debt*

1. Biaya keagenan (*agency cost*)

Biaya keagenan yaitu jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan *shareholders* karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka.

2. *Debt tax Shields* yaitu masalah asimetri informasi dan faktor pajak

Semakin besar hutang, semakin besar risiko yang ditanggung perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan yang tetap mengambil hutang sangat tergantung pada biaya relatif. Biaya hutang lebih kecil daripada dana ekuitas. Dengan menambahkan hutang ke dalam neracanya, perusahaan secara umum dapat meningkatkan profitabilitas, yang kemudian menaikkan return sahamnya, sehingga meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham dan membangun potensi pertumbuhan yang lebih besar. Sebaliknya Biaya hutang lebih besar daripada dana ekuitas. Dengan menambahkan hutang ke dalam

neracanya, justru akan menurunkan profitabilitas perusahaan (Walsh, 2007).

3. *Theory of Leverage*

Penggunaan utang pada umumnya didasarkan pada pertimbangan biaya. Pada awalnya Modigliani dan Miller (1958) mengemukakan bahwa pendanaan dengan utang dan ekuitas tidak mempengaruhi nilai perusahaan dengan asumsi tidak ada pajak. Asumsi ini dianggap tidak realistis, kemudian Modigliani dan Miller (1963) melakukan koreksi dengan memasukkan faktor pajak dalam teorinya.

Kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua hutang-hutangnya menunjukkan “*solvabilitas*” suatu perusahaan. Suatu perusahaan yang “*solvable*” berarti perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya (Riyanto, 2007).

Balancing Theory menyatakan bahwa keputusan untuk menambah hutang tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga dapat berdampak positif karena perusahaan harus berupaya menyeimbangkan manfaat dengan biaya yang ditimbulkan akibat hutang.. Hal ini disebabkan karena dalam keadaan pasar sempurna dan ada pajak, umumnya bunga yang dibayarkan akibat penggunaan hutang dapat dipergunakan untuk mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak. Dengan demikian apabila terdapat dua perusahaan dengan laba operasi yang sama, tetapi perusahaan yang satu menggunakan hutang dan membayar bunga sedangkan perusahaan yang lain tidak, maka perusahaan yang membayar

bunga akan membayar pajak penghasilan yang lebih kecil, sehingga menghemat pendapatan.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tujuan memakmurkan rakyat. Undang-undang Republik Indonesia No.28 tahun 2007 pasal 1 angka 1 menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Sartika, 2012). Pengertian pajak tersebut kemudian direvisi menjadi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan kelebihanannya digunakan sebagai *public saving*, yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public interest*. Pengertian pajak yang lain ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan (P.J.A Adriani dalam Fidel, 2010). Dengan demikian, pajak memiliki karakteristik (Fidel, 2010) :

1. Pajak dipungut oleh pemerintah daerah maupun pusat berdasarkan undang undang.
2. Adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak) ke sektor negara.
3. Pajak digunakan untuk membiayai keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak adanya imbalan atau kontraprestasi secara langsung.
5. Bersifat memaksa.

b. Fungsi Pajak

1) Fungsi Pendanaan (Budgeting)

Fungsi pendanaan (budgeting) disebut juga sebagai fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang-undang. Fungsi pendanaan (budgeting) adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam

melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jendral Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jendral Pajak.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tempat system pemungutan pajak menurut Mansuty (2002) yaitu sebahai berikut:

- 1) Official assessment System, yaitu suatu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparaturn pajak, dalam hal ini WP bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparaturn pajak, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparaturn pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturn pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparaturn pajak.
- 2) Self Assesment System, yaitu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada WP dalam system ini WP harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus ini turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terhutang kecuali WP menyalahi aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada WP karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada WP, meskipun masih ada peran aparaturn pajak dalam hal WP menyalahi aturan.

- 3) Full Self Assesment System, yaitu suatu system perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh WP berada pada WP itu sendiri dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak ikut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terhutang.
- 4) Semi Full Assesment, yaitu system pemungutan pajak campuran antara self assessment dan official assessment.

d. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

e. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak :

1) Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2) Ajaran Materil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini ditetapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

1. Pembayaran
2. Kompensasi
3. Kadaluarsa
4. Pembebasan dan Penghapusan

3. *Tax Planning*

Tax Planning merupakan salah satu fungsi manajemen pajak. Manajemen pajak disini tidak hanya sekedar mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, namun juga memastikan bahwa peraturan telah memenuhi aturan perpajakan dengan benar, sehingga dapat terhindar dari denda pajak dikemudian hari. *Tax Planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap *Tax Planning* ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi

jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011). Beban pajak dapat diminimalisasi dengan berbagai cara, dapat yang sesuai dengan peraturan perpajakan maupun yang berlawanan dengan peraturan perpajakan.

Tax Planning merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. *Tax Planning* legal karena penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*). Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*taxplanning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2011). Umumnya *Tax Planning* akan merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak supaya beban pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih sesuai dengan aturan perpajakan yang ada. Terdapat perbedaan pandangan terhadap pajak antara pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah sangat memerlukan penerimaan pajak dalam melakukan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pajak merupakan sumber pendanaan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah akan mengupayakan terbayarnya pajak oleh para wajib pajak dengan mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan.

Di lain pihak, wajib pajak memandang pembayaran pajak sebagai suatu beban yang nantinya dapat mengurangi jumlah pendapatannya. Wajib pajak akan berusaha membayar pajak sekecil mungkin dengan tujuan memaksimalkan jumlah laba yang diterima. Ketidakpatuhan terhadap undang-undang, dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Kedua sanksi itu merupakan pemborosan sumber daya, sehingga perlu dihindari melalui *Tax Planning* yang baik. Dalam rangka optimalisasi sumber dana manajemen, akan dilakukan *Tax Planning* yang tidak lebih (dapat mengurangi optimalisasi alokasi

sumber daya) dan tidak kurang (agar tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana).

Sartika (2012) menulis tujuan *Tax Planning* adalah:

1. Memperkecil pajak yang ditanggung perusahaan,
2. Menghilangkan/ menghapus pajak sama sekali,
3. Menghilangkan/ menghapus pajak dalam tahun berjalan.
4. Menunda pengakuan penghasilan.
5. Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*.
6. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru.
7. Menghindari pengenaan pajak berganda.
8. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur.
9. Menghindari bentuk penghasilan yang membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Manfaat *Tax Planning* adalah sebagai penghematan kas keluar, dimana pajak yang merupakan unsur biaya yang merupakan pengurang laba yang tersedia untuk dibagikan atau diinvestasikan kembali. Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh dengan cara mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan, hal ini dapat memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan pasal 4 ayat 3 UU No. 36 tahun 2008. Perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang matang

dapat memperkirakan kebutuhan kas sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat (Sartika, 2012).

4. *Tax Avoidance*(Penghindaran Pajak)

a. Pengertian Penghindaran Pajak

Menurut Balter dalam Zain (2003, hal 49) menyatakan bahwa “Penghindaran Pajak merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Menurut Mortenson dalam Zain (2003, hal 49) menyatakan bahwa “Penghindaran Pajak merupakan berkenaan dengan peraturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang- undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

Menurut Barr at all dalam Zain (2003, hal 50) menyatakan bahwa “Penghindaran Pajak diartikan ssebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Menurut Anderson dalam Zain (2003, hal 50) menyatakan bahwa “Penghindaran Pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

Pengertian penghindaran pajak menurut Robert H. Anderson dalam Siti Kurnia

(2010:146), adalah sebagai berikut: “Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan”.

Pengertian penghindaran pajak menurut Indrayagus Slamet (2007:8), adalah sebagai berikut: “Penghindaran Pajak adalah diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara”.

Anderson (2010:146) “Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang- undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan”.

Dalam penjelasan undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah ditanyakan bahwa pajak merupakan salah satu sarana dan hak tiap wajib pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Namun bagi pelaku bisnis pajak dianggap sebagai beban investasi. Wajar bila perusahaan/pengusaha berusaha untuk menghindari beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang efektif.

Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Optimal yang dimaksud adalah membayar dengan jumlah yang “paling sedikit” namun tetap dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Adanya keinginan wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan, membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perusahaan akan mengupayakan cara untuk meminimumkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak secara legal disebut dengan *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak secara ilegal disebut dengan *tax evasion*.

Tax avoidance merupakan penghindaran pajak yang masih berada didalam bingkai perundang-undangan perpajakan. *Tax avoidance* adalah upaya efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak (Nur, 2010). Pengertian *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang lain adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2003 dalam Budiman dan Setiyono, 2012). Dalam menentukan penghindaran perpajakan, komite urusan fiskal OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyebutkan ada tiga karakter *tax avoidance*, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* undang- undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian penghindaran pajak dapat diartikan sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Adapun indikator dalam penghindaran pajak menurut Djamaludin Ancok (2004), adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Pengetahuan tentang Pajak Secara teoritik, menumbuhkan sikap positif terhadap sesuatu harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut. Bagaimana kegiatan peningkatan pengetahuan tentang pajak dilakukan di beberapa negara. Di Inggris, ada brosur penuntun pajak yang sangat komunikatif dan digemari oleh orang karena brosur tersebut ditulis dengan bahasa yang semaksimal mungkin menghindari 'jargon' pajak, dengan ilustrasi gambar yang bukan menampilkan gambar petugas pajak, tetapi anak sekolah.
2. Sikap Petugas Pajak Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungi, dan bekerja jujur. Bila petugas berbuat yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka status mereka sama dengan pagar yang memakan tanaman. Tanpa ada perubahan ke arah perilaku yang simpatik dan kejujuran dalam bertugas di kalangan para petugas pajak, maka sulit untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

3. Sistem Pajak dan Pelaksanaan Pajak Kemudahan dalam memperoleh, mengisi, dan mengembalikan SPT, akan menentukan kegairahan untuk membayar pajak. Selain itu, keadilan dalam jumlah pajak yang harus dibayar, baik “keadilan horisontal” maupun “keadilan vertikal” sangat menentukan keikhlasan dan antusiasme membayar pajak.

b. Pengukuran Penghindaran Pajak

Terdapat banyak pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hanlon dan Heitzman (2010) dalam sartika (2012) menyebutkan terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur penghindaran pajak. Sebagian diantaranya adalah menurut Dyreng et al (2008) penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan rasio cash ETR (*Cash Effective Tax Rates*). CETR baik digunakan dalam untuk mnggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan atau perlindungan pajak. CETR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sedangkan menurut minnick dan Noga (2010), Menggunakan rasio GAAP ETR. Rasio. GAAP ETR Rasio ini menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total laba sebelum pajak. GAAP ETR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak

Menurut Swingly dan Sukartha (2015:41) faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah :

1. *Discretionary accrual*

Perlakuan dari *Discretionary Accrual* dapat dilihat pada salah satu pengakuan pencatatan pada pendapatan yang dapat secara langsung mempengaruhi tingkatan pembayaran pajak perusahaan. Pengakuan pendapatan yang pada mulanya sangat tinggi, salah satu orang untuk mengurangi pembayaran pajak yang tujuannya untuk menghindari pajak perusahaan dapat dilakukan dengan mengurangi pengakuan pendapatan tersebut.

2. *Auditor tax expertise*

Auditor tax expertise merupakan keahlian yang dimiliki oleh badan maupun kelompok dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada klien yang membutuhkan jasa tersebut, baik klien dari perusahaan maupun individu. Salah satu akibat dari keahlian pajak adalah adanya strategi untuk memanipulasi pajak.

3. *Effective tax rate*

Effective Tax Rate ini diambil sebagai salah satu variabel yang memberikan motivasi bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan tindakan Pengurangan pajak perusahaan. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan persentasi pajak yang dikenakan dalam perusahaan tersebut yang sangat tinggi dan dianggap oleh para manajemen maupun

para pemegang saham, maka tindak Penghindaran pajak dapat dilakukan.

4. *Accounting conservatism principle*

Accounting conservatism principle konservatisme merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam akuntansi. Akuntansi konservatif merupakan sikap yang diambil oleh akuntan dalam menghadapi dua atau lebih alternatif dalam penyusunan laporan keuangan. Apabila lebih dari satu alternatif tersedia maka sikap konservatif ini cenderung memilih alternatif yang tidak akan membuat aktiva dan pendapatan terlalu besar.

5. *Fiscal loss compensation*

Fiscal loss compensation adalah Kompensasi yang dilakukan oleh WP yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian, dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun

6. *Firm value*

Salah satu cara meningkatkan keuntungan dari perusahaan yaitu dengan mengurangi tingkat pembebanan pajak dari perusahaan atau melakukan Penghindaran pajak. Hal tersebut yang memberikan motivasi untuk melakukan tindakan seperti *Transfer Pricing* maupun lainnya agar pendaptannya dapat meningkat dan pembebanan pajaknya lebih sedikit.

d. Tindakan-tindakan Penghindaran Pajak

1. Asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi Manajemen Pajak

2. Proyeksi laporan laba rugi tanpa Manajemen Pajak
3. Penerapan manajemen perpajakan atas beban penyusutan
4. Manajemen pajak atas pos-pos pada laporan laba rugi

e. Perbedaan Penghindaran Pajak dengan Penggelapan Pajak

Suatu perencanaan pajak atau disebut juga penghindaran pajak, harus dengan jelas dibedakan dengan penyeludupan/penggelapan pajak antara penghindaran pajak dan penyeludupan pajak mempunyai perbedaan yang fundamental, namun kemudian perbedaan tersebut menjadi kabur baik secara teori maupun aplikasinya. Walaupun pada dasarnya antara penghindaran pajak dan penyeludupan pajak mempunyai sasaran yang sama yaitu mengurangi beban pajak, namun berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisah yang jelas adalah antara melanggar undang-undang (*unlawful*) dan tidak melanggar undang-undang (*lawful*).

Perencanaan pajak sesungguhnya merupakan tindakan perstrukturian yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada negara dengan cara penghindaran pajak dan bukan penyeludupan pajak. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang legal, dimana tidak ada suatu pelanggaran hukum dan akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengendalikan tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Sedangkan penyeludupan pajak merupakan tindakan ilegal yang melanggar perundang-undangan perpajakan dimana bila hal tersebut dilakukan, Wajip Pajak akan dikenakan sanksi perpajakan.

Ada beberapa pendapat para ahli yang membedakan definisi antara penghindaran pajak dengan penyeludupan pajak, antara lain :

- a. James dan Prest yang diterjemahkan oleh Zain (2003) mendefinisikan, penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang, sedangkan penyeludupan pajak mengandung arti sebagai manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.
- b. Anderson yang diterjemahkan oleh Zain (2003) mendefinisikan, penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak, sedangkan penyeludupan pajak dapat diartikan sebagai yang melanggar undang-undang pajak.

f. Cara-Cara Penghindaran Pajak

1) Menahan Diri

Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak.

2) Pindah Lokasi

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Namun hal ini jarang terjadi dikarenakan berpindah lokasi usaha artinya harus memikirkan tentang transportasi, akomodasi, SDM, SDA serta fasilitas-fasilitas yang menunjang usaha tersebut.

3) Penghindaran Pajak Secara Yuridis

Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang.

5. Penelitian Terdahulu

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
Indah Masri (2012)	Pengaruh Tax Avoidance Terhadap <i>Cost of debt</i>	Tax Avoidance (x) <i>Cost of debt</i> (y)	1. Tax avoidance berpengaruh positif terhadap <i>cost of debt</i> . 2. Perubahan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap hubungan tax avoidance terhadap <i>cost of debt</i> . 3. Struktur kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap hubungan tax avoidance terhadap <i>cost of debt</i> .
Rendy Edy Syaputro (2015)	Pengaruh Tax Avoidance terhadap biaya hutang dengan transparansi perusahaan sebagai variable moderating	Tax avoidance (x) Biaya hutang (y)	Penghindaran Pajak Berpengaruh Signifikan terhadap biaya hutang
Marcelliana (2014)	Pengaruh Tax Avoidance terhadap <i>Cost of debt</i>	Tax avoidance (x) <i>Cost of debt</i> (y)	Tax avoidance berpengaruh positif terhadap <i>cost of debt</i> .
Erniawati (2014)	Pengaruh Tax Avoidance terhadap Biaya Hutang	Tax avoidance (x) Biaya hutang (y)	1. Tax avoidance berpengaruh negatif terhadap <i>cost of debt</i> . 2. Kepemilikan institusional yang

			<p>memenuhi syarat hubungan istimewa tidak memperkuat pengaruh tax avoidance terhadap <i>cost of debt</i>.</p> <p>3. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara tax avoidance yang dilakukan oleh kepemilikan institusional yang memenuhi syarat hubungan istimewa dengan yang tidak.</p>
Novianti (2014)	Pengaruh Tax Avoidance terhadap <i>Cost of debt</i>	Tax avoidance (x) <i>Cost of debt</i> (y)	Tax avoidance tidak berpengaruh positif terhadap <i>cost of debt</i> .
Rahmawati (2015)	Pengaruh Tax Avoidance terhadap <i>Cost of debt</i>	Tax avoidance (x) <i>Cost of debt</i> (y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tax avoidance tidak berpengaruh negatif terhadap <i>cost of debt</i>. 2. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh negatif terhadap <i>cost of debt</i>. 3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif terhadap <i>cost of debt</i>. 4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif terhadap <i>cost of debt</i>. 5. Proporsi komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>cost of debt</i>.

B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian teoritis yang telah dijelaskan, maka peneliti mengindikasikan bahwa pajak merupakan beban perusahaan yang dapat mengurangi laba perusahaan. Sehingga dengan adanya teori tersebut, maka, manajemen berupaya meminimalkan pajak terutang perusahaan agar laba yang

didapat maksimal dan manajemen mendapat kompensasi yang besar. Menurut Suandy (2007) dan Widya Sartika (2012), “manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar akan ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”. Pelaksanaan Penghindaran pajak oleh perusahaan bukan lah tanpa biaya. Biaya implementasi, kehilangan reputasi, ancaman hukuman dan lain- lain akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Akan tetapi manfaat dari penghindaran pajak seharusnya lebih besar dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya Zannah Widya Artika, (2017) “mengemukakan penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt*. Penghindaran pajak berhubungan langsung dengan perusahaan, dalam artian bahwa penghindaran pajak erat kaitannya dengan kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan. Penghindaran pajak berkaitan dengan proses pemilihan satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai menguntungkan dari sejumlah alternatif investasi yang tersedia bagi perusahaan”.

Graham dan Tucker (2007) dalam Lim (2010) menyatakan bahwa Penghindaran pajak adalah pengganti untuk penggunaan hutang karena hal ini dapat meningkatkan *financial slack*, mengurangi biaya kebangkrutan yang diharapkan, meningkatkan kualitas kredit, risiko default rendah, sehingga mengurangi biaya hutang. Menurut penelitian Graham dan Tucker (2007) perusahaan menggunakan hutang yang lebih sedikit ketika mereka terlibat dalam Penghindaran pajak. Graham dan Tucker (2007) menyatakan bahwa sifat

substitusi ini juga dipengaruhi oleh penentuan stuktur modal dari perusahaan, apakah perusahaan melakukan pendanaan berasal dari modal sendiri yaitu dari modal saham dan laba ditahan atau dari pihak eksternal yaitu hutang.

Selain itu menurut Suandy (2007) dalam Widya Sartika (2012), manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar akan ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini mengambil hipotesis bahwa Penghindaran pajak berhubungan negatif dengan biaya hutang. Adapun kerangka konseptual dapat peneliti gambarkan sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Ada pengaruh Penghindaran pajak terhadap *Cost of debt*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kualitatif. Menurut Umar (2007:30), penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Penelitian akan menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap *Cost Of Debt*.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional masing - masing variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel Dependen (Y)

Menurut Suwono dan Suhayati (2010) Variabel Dependen Terikat adalah “variabel yang keberadaannya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel Dependen (bebas)”. Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen nya adalah *Cost Of Debt*.

Menurut Pittman dan Fortin (2004) cara mengukur *Cost Of Debt* yaitu dengan cara beban bunga perusahaan untuk tahun tersebut dibagikan dengan rata-rata utang jangka pendek dan jangka panjang dalam tahun yang sama.

Rumus untuk mengukur biaya utang

$$Cost\ Of\ Debt = \frac{\text{Beban Bunga}}{\text{Rata - rata hutang Jangka panjang dan hutang jangka pendek}}$$

2. Variabel Independen (X)

Menurut Sugiono (2012), variable Independen atau bebas merupakan “variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen (terikat)”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak.

Menurut Mardianto (2008:3) menyatakan bahwa “penghindaran pajak adalah sarana memnuhi kewajiban perpajakan dengan benar”. Tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Menurut Dyreng et al (2008) mengukur penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) menggunakan rasio *Cash Effective Tax Rate*.

Cash ETR adalah rasio yang digunakan untuk menggambarkan penghindaran pajak. *Cash ETR* menggambarkan semua aktivitas penghindaran pajak kepada otoritas perpajakan. Karena *Cash ETR* langsung dihitung dari kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Perhitungan *Cash ETR* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\sum \text{Cash Tax Paid}}{\sum \text{Pretax Income}}$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terhitung mulai tahun 2016-2018.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juli 2019 sampai Oktober 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.1
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan / Minggu																
		Juli				Agustus				September				Oktober				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul	■																
2.	Pembuatan Proposal		■	■	■	■												
3.	Bimbingan Proposal					■	■	■	■									
4.	Seminar Proposal									■								
5.	Perbaikan Proposal										■							
6.	Penulisan Skripsi											■						
7.	Bimbingan Skripsi												■	■				
8.	Sidang Meja Hijau														■			

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek / subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiono, 2007 : 72). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Populasi penelitian adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada sector Industri Barang Konsumsi yang berjumlah sebanyak 33 perusahaan (terlampir).

Tabel III.2
Populasi Penelitian

No.	Emitmen	Perusahaan
1.	ADES	Akasha Wira International Tbk
2.	LMPI	Langgeng Makmur Industry Tbk
3.	KICI	Kedaung Indag Can Tbk
4.	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk
5.	TCID	Mandom Indonesia Tbk
6.	MRAT	Mustika Ratu Tbk
7.	GGARM	Gudang Garam Tbk
8.	MBTO	Martina Berto Tbk
9.	TSPC	Tempo Scan Pasific Tbk
10.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
11.	SQBI	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
12.	KAEF	Kimia Farma Tbk
13.	MYOR	Mayora Indah Tbk
14.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
15.	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
16.	SCPI	Schering Plough Indonesia Tbk
17.	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry
18.	PYFA	Pyridam Farma Tbk
19.	STTP	Siantar Top Tbk
20.	KLBF	Kalbe Farma Tbk
21.	MERK	Merck Tbk
22.	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk
23.	INAF	Indofarma Tbk
24.	HMSP	HMSP (Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
25.	RMBA	Bentoel International Investama Tbk
26.	PSDN	Prashida Aneka Niaga Tbk
27.	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk
28.	SKLT	Sekar Laut Tbk
29.	CEKA	Cahaya Kalbar Tbk
30.	DAVO	Davomas Abadi Tbk
31.	DLTA	Delta Djakarta Tbk
32.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
33.	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk

2. Sampel

Menurut Sugiono (2008 : 116) : “Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Jadi sampel merupakan

sebagian dari populasi untuk mewakili karakteristik populasi yang diambil untuk keperluan penelitian. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan Teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* adalah memilih sample dari suatu populasi berdasarkan pertimbangan tertentu (Azuar dan Juliandi :2014) maka sample pada perusahaan ini berjumlah 12 perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. Dengan Kriteria sebagai berikut.

Tabel III.3
Kriteria Penarikan Sampel Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI selama tahun 2016-2018.	33
2	Data berupa laporan keuangan atau laporan tahunan tersedia di BEI dan memiliki data yang lengkap selama tahun 2016-2018.	12
3	Laporan Keuangan Perusahaan disajikan dalam mata uang Rupiah.	12

Berikut adalah sample perusahaan yang dijadikan sample pada penelitian ini:

Tabel III.4
Sampel Penelitian

No.	Emitmen	Perusahaan
1.	HMSP	HM.Sampoerna Tbk
2.	MYOR	Mayora Indah Tbk
3.	GGRM	Gudang Garam Tbk
4.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
5.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
6.	PYFA	Pyrindam Farma Tbk
7.	KAEF	Kimia Farma Tbk
8.	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry Tbk
9.	STTP	Siantar Top Tbk
10.	KLBF	Kalbe Farma Tbk
11.	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk
12.	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk

E. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang berupa penjelasan mengenai laporan keuangan perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh/diunduh dari website BEI yaitu www.idx.co.id.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan-catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai Penghindaran pajak dan *Cost Of Debt*.

G. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2014, hal 206) “menyatakan bahwa analisis statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”. Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari rata-rata, median, nilai minimum, dan nilai maksimum.

2. Uji Normalitas

Uji Normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, Uji Normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, yaitu melalui pendekatan histogram dan pendekatan grafik. Pada pendekatan histogram data berdistribusi normal apabila distribusi data tersebut tidak melenceng kekiri atau melenceng ke kanan. Pada pendekatan grafik, data distribusi normal apabila titik mengikuti data di sepanjang garis diagonal.

3. Regresi Linier Sederhana

Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh hubungan antara variable variable independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Statistik untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan rumus:

$$Y = a + bx$$

Keterangan :

Y = *Cost Of Debt*

a = Konstanta persamaan regresi

$b_1, b_2,$ = Koefisien regresi

x_1 = Penghindaran pajak

4. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri atas penghindaran pajak terhadap *Cost Of Debt*. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam uji ini adalah sebagai berikut ;

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana :

t = Nilai *t*_{hitung}

*r*_{xy} = Korelasi xy yang ditemukan

n = Jumlah sampel

Merumuskan hipotesis :

H0 : Tidak ada pengaruh penghindaran pajak terhadap *Cost Of Debt*

H1 : Ada pengaruh penghindaran pajak terhadap *Cost Of Debt*

Ketentuan :

Jika *t*_{sig} > 0.05 = H0 diterima H1 ditolak

Jika *t*_{sig} < 0.05 = H0 ditolak H1 diterima

5. Uji Determinasi (*R*²)

Koefisien Determinasi (*R*²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, dengan rumus determinasi sebagai berikut :

$$D = R^2 \times 100\%$$

Sumber: Juliandi, dkk (2015, hal. 158)

Dimana :

D = Koefisien determinasi

R = Koefisien korelasi variabel bebas dengan variabel terikat.

100% = Persentase Kontribusi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek

Objek Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Sampel perusahaan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 12 perusahaan. Total Seluruh Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu sebanyak 146 Perusahaan. Pemilihan sampel dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan beberapa kriteria. Penelitian ini bertujuan untuk melihat, menguji dan menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Deskripsi Data

a. Cost of Debt (Y)

Cost of debt merupakan tingkat pengembalian yang harus dilunasi oleh perusahaan terhadap hutang-hutangnya. Hutang yang dimaksud dapat berasal dari pinjaman bank atau obligasi perusahaan. Secara umum, *cost of debt* ditetapkan dengan variabel antara lain tingkatan biaya bunga saat ini, risiko bangkrutnya suatu perusahaan (*the default risk of the company*), dan keuntungan pajak bagi perusahaan dengan adanya hutang (*the tax advantage associated with debt*). *Cost of debt* adalah Suatu tingkat efektif yang mampu dibayar oleh perusahaan atas utangnya saat ini. Dengan kata lain, *cost of debt* adalah tingkat bunga atas utang perusahaan. Hal ini dapat diukur baik sebelum atau sesudah pengembalian pajak.

Berikut ini adalah data *cost of debt* pada masing- masing perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia selama periode 2016- 2018.

Tabel IV.1
Cost of Debt Perusahaan Manufaktur di BEI

Perusahaan	Tahun	Beban Bunga	Rata-rata Ht.JkPj dan Pdk	Cost of debt
KLBF	2016	28.148.525.280	1.381.081.034.786	0,02
	2017	36.391.625.753	1.361.103.816.823	0,02
	2018	29.738.266.966	1.425.805.674.507,5	0,02
STTP	2016	86.645.961.692	583.949.678.635,5	0,14
	2017	71.977.480.135	478.830.187.418	0,15
	2018	54.067.624.513	492.400.931.539	0,10
ULTJ	2016	2.057	374.983	0,005
	2017	1.497	489.092,5	0,003
	2018	2.107	390.457,5	0,002
PYFA	2016	3.470.406.779	30.777.002.591	0,11
	2017	2.469.372.183	25.353.965.165	0,09
	2018	3.025.520.966	34.064.801.527	0,08
GGRM	2016	1.190.902	11.693.703	0,10
	2017	800.741	12.286.133	0,06
	2018	677.562	11.981.967	0,05
INDF	2016	1.574.152	19.116.546	0,08
	2017	1.486.027	20.591.382	0,07
	2018	2.022.215	23.310.498	0,08
KAEF	2016	59.798.179.173	1.170.577.565.935	0,05
	2017	85.951.608.979	1.761.814.108.703	0,04
	2018	187.291.030.608	3.051.983.793.915	0,06
UNVR	2016	143.244	6.020.718,5	0,02
	2017	127.682	6.866.512,5	0,01
	2018	108.642	5.972.418,5	0,01
MYOR	2016	377.519.688.323	3.328.582.936.038,5	0,11
	2017	394.315.703.972	3.780.751.717.089,5	0,10
	2018	492.638.756.739	4.524.580.972.476	0,10
HMSP	2016	22.324	4.166.631,5	0,005
	2017	25.533	4.514.039	0,005
	2018	30.495	5.622.083,5	0,005
DVLA	2016	10.784.697	225.892.973	0,04
	2017	6.181.898	262.293.039	0,02
	2018	5.534.187	241.279.938	0,02
ROTI	2016	91.584.597.849	738.444543.346	0,12
	2017	91.930.964.348	869.733.996.991	0,10
	2018	82.233.618.970	738.454.630.386	0,11

Sumber:www.idx.co.id

Berdasarkan data di atas dapat dilihat nilai *cost of debt* cenderung mengalami Kenaikan, disebabkan perusahaan mendanai modal perusahaan melalui hutang meningkat setiap tahun, dan pada beberapa tahun nilai *cost of debt* masih tinggi. , hal ini akan menyebabkan perusahaan akan lebih besar menanggung hutang untuk mencukupi modal perusahaan sehingga laba yang dihasilkan akan rendah.

b. Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Untuk mengukur penghindaran pajak menggunakan rasio *Cash Effective Tax Rates* (Cash ETR). Berikut ini adalah data penghindaran pajak pada masing-masing perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2018.

Tabel IV.2
Cash Effective Tax Rates Perusahaan Manufaktur di BEI

Kode Perusahaan	Tahun	Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak	Cash ETR
KLBF	2015	3.091.188.460.230	740.303.526.679	0,23
	2016	3.241.186.725.992	787.935.315.388	0,24
	2017	3.306.399.669.021	809.137.704.264	0,24
STTP	2015	217.746.308.540	43.569.590.674	0,20
	2016	288.545.819.603	72.521.739.769	0,25
	2017	324.694.650.175	69.605.764.156	0,21
ULTJ	2015	932.482	222.657	0,23
	2016	1.035.192	316.790	0,30
	2017	949.018	247.411	0,26

Kode Perusahaan	Tahun	Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak	Cash ETR
PYFA	2015	7.053.407.169	1.907.090.128	0,27
	2016	9.599.280.773	2.471.878.605	0,25
	2017	11.317.263.776	2.869.815.758	0,25
GGRM	2015	8.931.136	2.258.454	0,25
	2016	10.436.512	2.681.165	0,25
	2017	10.479.242	2.686.174	0,25
INDF	2015	7.385.228	2.532.747	0,34
	2016	7.594.822	2.497.558	0,32
	2017	7.446.966	2.485.115	0,33
KAEF	2015	383.025.924.670	111.427.977.007	0,29
	2016	449.709.762.422	118.001.844.961	0,26
	2017	577.726.327.511	175.933.518.563	0,30
UNVR	2015	8.571.885	2.181.213	0,25
	2016	9.371.661	2.367.099	0,25
	2017	12.185.764	3.076.319	0,25
MYOR	2015	1.845.683.269.238	457.007.141.573	0,24
	2016	2.186.884.603.474	555.930.772.581	0,25
	2017	2.381.942.198.855	621.507.918.551	0,26
HMSP	2015	17.011.447	4.249.218	0,24
	2016	16.894.806	4.224.272	0,25
	2017	17.961.269	4.422.851	0,24
DVLA	2015	214.417.056	62.333.656	0,29
	2016	226.147.921	63.898.628	0,28
	2017	272.843.904	72.191.936	0,26
ROTI	2015	369.416.841.698	89.639.472.867	0,24
	2016	186.147.334.530	50.783.313.391	0,27
	2017	186.936.324.915	59.764.888.552	0,31

Sumber : Bursa Efek Indonesia (2018)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa nilai *Cash ETR* cenderung tinggi yaitu > 25%, Sementara menurut Dyreng et al (2010) semakin tinggi tingkat persentase *Cash ETR* yaitu sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat persentase *Cash ETR* mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat

penghindaran pajak perusahaan.

3. Analisis Data

a. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif memberikan informasi mengenai gambaran data meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari variabel-variabel penelitian. Peneliti menggunakan statistik deskriptif untuk variabel-variabel yang diukur dengan skala rasio dan frekuensi untuk variabel yang diukur dalam skala nominal.

Tabel IV.3
Statistik Deskriptif Penghindaran Pajak dan *cost of debt*
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	36	.20	.34	.2611	.03133
Cod	36	.00	.15	.0585	.04473
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data Penelitian diolah SPSS, 2019

Berdasarkan tabel IV.3 dapat dilihat bahwa penghindaran pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,20 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah yaitu pada perusahaan STTP tahun 2016. Sementara nilai maksimum penghindaran pajak sebesar 0,34 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi yaitu pada perusahaan INDF tahun 2016. Kemudian nilai rata-rata penghindaran pajak sebesar 0,2611 dan standar deviasi sebesar 0,03133.

Cost of debt (COD) memiliki nilai minimum sebesar 0,00 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah yaitu pada perusahaan UL TJ tahun 2016-2018 dan HMSP tahun 2016-2018. Sementara nilai maksimum *Cost of Debt* sebesar 0,15 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi yaitu pada perusahaan sttp tahun 2017. Kemudian nilai rata-rata *Cost of Debt* sebesar 0,0585 dan

standar deviasi sebesar 0,04473.

b. Uji Normalitas

Tujuan dari pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau sebaliknya tidak normal. Dengan ketentuan pengujian jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Berikut di bawah ini hasil uji normalitas untuk menguji keseluruhan data variabel penelitian yang berskala minimal *ordinal* dengan menggunakan ketentuan uji *Kolmogorov-smirnov* dengan menggunakan program SPSS.

Tabel IV.4
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Tax Avoidance (X)	Cost Of Debt (Y)
N		36	36
Normal Parameters ^a	Mean	.2611	.0585
	Std. Deviation	.03133	.04473
Most Extreme Differences	Absolute	.222	.194
	Positive	.222	.194
	Negative	-.139	-.129
Kolmogorov-Smirnov Z		1.331	1.164
Asymp. Sig. (2-tailed)		.058	.133


a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data Penelitian diolah SPSS, 2019

Berdasarkan data tabel IV.4 tentang uji normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan pengujian normalitas data diperoleh nilai probabilitas berdasarkan nilai standaridzed 0,05 dengan hasil uji masing-masing variabel yaitu *Tax Avoidance* (X) = 0,058 variabel *Cost of Debt* (Y) = 0,133. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

Ho diterima atau distribusi variabel *Tax Avoidance* berdistribusi normal, karena nilai variabel hasil pengujian normalitas diatas lebih besar dari nilai *standardized* 0,05. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar normal *P-P plot of regression standardized residual* pada gambar di bawah ini :

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar. IV.1 Uji Normalitas P-P Plot Standardized

Gambar uji normalitas *P-P Plot standardized* di atas mengindikasikan bahwa pengujian normalitas model regresi pada penelitian ini telah memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga data dalam model regresi penelitian ini cenderung merapat kegaris dan dapat disimpulkan uji normalitas pada variabel penelitian ini kesemuanya berdistribusi normal.

c. Analisis Regresi Linier Sederhana

Teknis analisis regresi linier sederhana bertujuan untuk melihat pengaruh hubungan variabel antara variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2006), analisis ini juga dapat menduga besar arah dari hubungan tersebut serta mengukur derajat keeratan hubungan

antara variabel independen (terikat) dengan variabel dependen (bebas).

Statistic untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1$$

Keterangan :

Y = COD

X1 = Penghindaran pajak

= Konstanta

1 = Koefisien regresi

Tabel IV.5
**Hasil Uji Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.540	.640		.840	.041
Penghindaran Pajak	.107	.254	.012	2.069	.005

a. Dependent Variable: COD

Sumber : Data Penelitian diolah SPSS, 2019

Berdasarkan tabel IV.5 dapat dipahami bahwa persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1$$

$$Y = 540 + 107 X_1$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut nilai konstanta sebesar 0,540 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa apabila variabel penghindaran

pajak dianggap konstan maka COD telah mengalami kenaikan 54%. Nilai koefisien dari penghindaran pajak sebesar 107 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan penghindaran pajak maka akan diikuti kenaikan COD sebesar 10,7%.

d. Uji Hipotesis (Uji-t)

Uji Statistik t pada dasarnya dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (x) secara individual mempunyai hubungan yang signifikan hubungan atau tidak terhadap variabel terikat (Y). Uji-t juga menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel terikat (y). Uji-t juga menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen Ghozali (2006). Uji-t dilakukan dengan menggunakan tingkat keyakinan (*significan level*) di tabel koefisien hasil regresi statistic. Ketentuan uji- t yaitu :

- a. H1 diterima, jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan ($\text{sig.} < 0,05$), maka variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. H0 ditolak, jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan ($\text{Sig.} > 0,05$), maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel IV. 6
Uji Hipotesis (Uji-t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.540	.640		.840	.041
Penghindaran Pajak	.107	.254	.012	2.069	.005

a. Dependent Variabel: COD

Sumber : Data Penelitian diolah SPSS, 2019

Berdasarkan Tabel IV.6 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi penghindaran pajak berdasarkan uji-t diperoleh nilai t_{hitung} 2,069 selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan nilai $t_{tabel} = 2,032$ maka dapat dipahami bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Selanjutnya untuk melihat nilai signifikansi dapat dilihat dari nilai sig pada tabel coefficient dan dibandingkan dengan nilai standardized 0,05 (sig. 0,005 < 0,05). Dengan demikian H_1 di terima. Kesimpulannya ada pengaruh signifikan penghindaran pajak terhadap COD.

d. Uji Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besaran nilai *coefficient* yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya.

Tabel IV.7
Uji Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.118 ^a	.044	.029	.04538

a. Predictors: (Constant), Tax Avoidance (X)

b. Dependent Variable: Cost Of Debt (Y)

Sumber : Data Penelitian diolah SPSS, 2019

Berdasarkan data tabel IV.7 tentang uji determinasi di atas dapat dipahami bahwa nilai perolehan dari uji *Rsquare* sebesar 0,044 dengan kata lain 04,40% variabel bebas (*Cost of Debt*) mampu memberikan nilai pengaruh terhadap variabel terikat (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan selebihnya dari nilai pengaruh yang disumbangkan dari faktor lainnya yaitu *agency cost*, *debt tax shields*, *theory of leverage* dan faktor-faktor lainnya.

yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 99,96% dari faktor lainnya yaitu *agency cost*, *debt tax shields*, *theory of leverage* dan faktor-faktor lainnya.

B. Pembahasan

Hasil penelitian ini mengenai hasil pengujian yang peneliti lakukan dan kemudian menyesuaikannya dengan teori, pendapat, maupun hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan pada hasil peneliti sebelumnya.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.540	.640		.840	.041
Penghindaran Pajak	.107	.254	.012	2.069	.005

a. Dependent Variabel: COD

Sumber : Data Penelitian diolah SPSS, 2019

Dari hasil penelitian ini diperoleh penghindaran pajak berpengaruh terhadap COD pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil Uji hipotesis (Uji-t) pada tabel IV.6, Variabel penghindaran pajak yang diukur dengan *Cash ETR* memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,005

($0,005 < 0,05$). Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak. Dalam hasil penelitian berarti H_1 diterima yang berarti penghindaran pajak berpengaruh terhadap COD.

Penghindaran pajak merupakan keputusan yang diambil untuk menanamkan modal pada suatu atau lebih asset untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang dan permasalahan bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana kedalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang. Secara singkat penghindaran pajak yaitu penggunaan dana yang bersifat jangka panjang (Saragih : 2008).

Total Asset adalah peningkatan asset dalam setiap tahun periode yang sedang berjalan dimana asset tersebut adalah salah satu aktivitas operasional perusahaan yang tujuannya adalah mencari keuntungan atau mensejahterakan karyawan atau pemilik saham. Total asset akan bergerak garis lurus sesuai dengan pergerakan tingkat keuntungan perusahaan.

Cost of Debt sebagai tingkat pengembalian yang diinginkan kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan. Pittman dan Fortin (2004) mengukur *Cost of Debt* sebagai beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut.

Dari penelitian ini terbukti bahwa perusahaan memperoleh manfaat pajak atas hutang yang digunakan oleh perusahaan. Manfaat pajak dalam bentuk beban Bunga yang diterima perusahaan sebagai akibat penggunaan hutang dapat dirasakan oleh perusahaan. Sehingga penelitian ini sejalan

dengan *trade-off theory*. Berdasarkan *trade-off theory* dengan meningkatkan komponen pendanaan dengan melalui hutang, maka akan sejalan dengan manfaat biaya bunga yang akan menjadi *tax shield* karena dapat menghemat pembayaran pajak berupa pengurang laba kena pajak.

Pada teori agensi manajer cenderung menyukai penggunaan hutang karena merupakan intensif pajak, sehingga mendorong manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Pada penelitian ini *cost of debt* terbukti sebagai insentif pajak yang dipertimbangkan manajer untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masri dan Martani (2012), menyimpulkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*, dan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulunya yang dilakukan oleh Erniawati (2014) yang menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*.

Dari nilai perolehan dari uji *Rsquare* sebesar 0,044 dengan kata lain 04,40% variabel bebas (*Cost of Debt*) mampu memberikan nilai pengaruh terhadap variabel terikat (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan selebihnya dari nilai pengaruh yang disumbangkan dari faktor lainnya yaitu *agency cost*, *debt tax shields*, *theory of leverage* dan faktor-faktor lainnya yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 99,96% dari faktor lainnya yaitu *agency cost*, *debt tax shields*, *theory of leverage* dan faktor-faktor lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Hal ini dikarenakan tingginya beban bunga yang dihasilkan, sehingga dapat menyebabkan besarnya penghindaran pajak yang dikenakan semakin kecil

Nilai perolehan dari uji *Rsquare* sebesar 0,044 dengan kata lain 04,40% variabel bebas (*Cost of Debt*) mampu memberikan nilai pengaruh terhadap variabel terikat (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan selebihnya dari nilai pengaruh yang disumbangkan dari faktor lainnya yaitu *agency cost, debt tax shields, theory of leverage* dan faktor-faktor lainnya.yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 99,96% dari faktor lainnya yaitu *agency cost, debt tax shields, theory of leverage* dan faktor-faktor lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya antara lain.

1. Diharapkan kepada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur agar dapat melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan kriteria yang berlaku.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas jumlah sampel, tidak hanya menggunakan satu sektor saja, tapi menggunakan seluruh sector yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Sehingga dapat menggambarkan keadaan penghindaran pajak di Indonesia.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang erat kaitannya dengan penghindaran pajak.
4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran yang lain sebagai proksi penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziza, K. (2017). *Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang dengan Kepemilikan Institusi sebagai Variabel Moderisasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015*. Surabaya: Repository Universitas Airlangga.
- Fitriani, S. A. (2017). *Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI*. Medan: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU.
- Hafsah, & Sari, S. S. (2015). Analisis Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Proferti & Real Estate yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* , 15 (1), 52-64.
- Hani, S., & Rahmi, D. A. (2014). Analisis Pertumbuhan Penjualan Dan Struktur Aktiva Terhadap Struktur Pendanaan Eksternal. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* , 14 (1), 89-97.
- Hanum, Z., & Rukmini. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Ikhsan, A., & Prianthara, I. B. (2009). *Akuntansi untuk Manager*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU Press.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marcelliana, E. (2014). *Elsa Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya.
- Masri, I., & Martani, D. (2012). *Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi UI.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Purwanti, N. (2014). Pengaruh Penghindaraan Pajak Terhadap Biaya Hutang Pasca Perubahan Tarif Pajak Badan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek. *Jurnal Akuntansi Indonesia* , 3 (2), 113-128.

- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing* , 19 (1), 1-11.
- Santosa, J. E., & Kurniawan, H. (2016). Analisis Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Proferti & Real Estate yang Terdaftar di BEI. *MODUS* , 28 (2), 139-154.
- Saputro, R. E. (2018). *Pengaruh Tax Avoidance terhadap Biaya utang (Cost of Debt)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Sherly, E. N., & Fitria, D. (2019). Fitria Desi Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional dan Profitabilitas terhadap Biaya Hutang. *Jurnal Ekombis Review* , 7 (1), 58-69.
- Suandy, E. (2006). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutarti, D. T., Andini, R., & Pranaditya, A. (2018). Andini Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pandanaran* , 4 (4), 1-18.
- Tarihoran, A. (2016). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Wira Ekonomi* , 6 (2), 100-111.
- Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* , 18 (2), 100-111.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Cost of Debt Perusahaan Manufaktur di BEI

Perusahaan	Tahun	Beban Bunga	Rata-rata Ht.JkPj dan Pdk
KLBF	2016		
	2017	28.148.525.280	1.381.081.634.786
	2018	36.391.625.753	1.361.103.816.823
STTP	2016	29.738.266.966	1.425.805.674.507,5
	2017	86.645.961.692	583.949.678.635,5
	2018	71.977.480.135	478.830.187.418
ULTJ	2016	54.067.624.513	492.400.931.539
	2017	2.057	374.983
	2018	1.497	489.092,5
PYFA	2016	2.107	390.457,5
	2017	3.470.406.779	30.777.002.591
	2018	2.469.372.183	25.353.965.165
GGRM	2016	3.025.520.966	34.064.801.527
	2017	1.190.902	11.693.703
	2018	800.741	12.286.133
INDF	2016	677.562	11.981.967
	2017	1.574.152	19.116.546
	2018	1.486.027	20.591.382
KAEF	2016	2.022.215	23.310.498
	2017	59.798.179.173	1.170.577.565.935
	2018	85.951.608.979	1.761.814.108.703
UNVR	2016	187.291.030.608	3.051.983.793.915
	2017	143.244	6.020.718,5
	2018	127.682	6.866.512,5
MYOR	2016	108.642	5.972.418,5
	2017	377.519.688.323	3.328.582.936.038,5
	2018	394.315.703.972	3.780.751.717.089,5
HMSP	2016	492.638.756.739	4.524.580.972.476
	2017	22.324	4.166.631,5
	2018	25.533	4.514.039
DVLA	2016	30.495	5.622.083,5
	2017	10.784.697	225.892.973
	2018	6.181.898	262.293.039
ROTI	2016	5.534.187	241.279.938
	2017	91.584.597.849	738.444.543.346
	2018	91.930.964.348	869.733.996.991
	2018	82.233.618.970	738.454.630.386

Sumber: www.idx.co.id

Cost of Debt Perusahaan Manufaktur di BEI

Perusahaan	Tahun	Beban Bunga	Rata-rata Hl.JkPj dan Pdk	Cost of debt
KLBF	2016	28.148.525.280	1.381.081.034.786	0,02
	2017	36.391.625.753	1.361.103.816.823	0,02
	2018	29.738.266.966	1.425.805.674.507,5	0,02
STTP	2016	86.645.961.692	583.949.678.635,5	0,14
	2017	71.977.480.135	478.830.187.418	0,15
	2018	54.067.624.513	492.400.931.539	0,10
ULTJ	2016	2.057	374.983	0,005
	2017	1.497	489.092,5	0,003
	2018	2.107	390.457,5	0,002
PYFA	2016	3.470.406.779	30.777.002.591	0,11
	2017	2.469.372.183	25.353.965.165	0,09
	2018	3.025.520.966	34.064.801.527	0,08
GGRM	2016	1.190.902	11.693.703	0,10
	2017	800.741	12.286.133	0,06
	2018	677.562	11.981.967	0,05
INDF	2016	1.574.152	19.116.546	0,08
	2017	1.486.027	20.591.382	0,07
	2018	2.022.215	23.310.498	0,08
KAEF	2016	59.798.179.173	1.170.577.565.935	0,05
	2017	85.951.608.979	1.761.814.108.703	0,04
	2018	187.291.030.608	3.051.983.793.915	0,06
UNVR	2016	143.244	6.020.718,5	0,02
	2017	127.682	6.866.512,5	0,01
	2018	108.642	5.972.418,5	0,01
MYOR	2016	377.519.688.323	3.328.582.936.038,5	0,11
	2017	394.315.703.972	3.780.751.717.089,5	0,10
	2018	492.638.756.739	4.524.580.972.476	0,10
HMSP	2016	22.324	4.166.631,5	0,005
	2017	25.533	4.514.039	0,005
	2018	30.495	5.622.083,5	0,005
DVLA	2016	10.784.697	225.892.973	0,04
	2017	6.181.898	262.293.039	0,02
	2018	5.534.187	241.279.938	0,02
ROTI	2016	91.584.597.849	738.444.543.346	0,12
	2017	91.930.964.348	869.733.996.991	0,10
	2018	82.233.618.970	738.454.630.386	0,11

Cash Effective Tax Rates Perusahaan Manufaktur di BEI

Kode Perusahaan	Tahun	Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak
KLBF	2015	3.091.188.460.230	740.303.526.679
	2016	3.241.186.725.992	787.935.315.388
	2017	3.306.399.669.021	809.137.704.264
STTP	2015	217.746.308.540	43.569.590.674
	2016	288.545.819.603	72.521.739.769
	2017	324.694.650.175	69.605.764.156
ULTJ	2015	932.482	222.657
	2016	1.035.192	316.790
	2017	949.018	247.411

PYFA	2015	7.053.407.169	1.907.090.128
	2016	9.599.280.773	2.471.878.605
	2017	11.317.263.776	2.869.815.758
GGRM	2015	8.931.136	2.258.454
	2016	10.436.512	2.681.165
	2017	10.479.242	2.686.174
INDF	2015	7.385.228	2.532.747
	2016	7.594.822	2.497.558
	2017	7.446.966	2.485.115
KAEF	2015	383.025.924.670	111.427.977.007
	2016	449.709.762.422	118.001.844.961
	2017	577.726.327.511	175.933.518.563
UNVR	2015	8.571.885	2.181.213
	2016	9.371.661	2.367.099
	2017	12.185.764	3.076.319
MYOR	2015	1.845.683.269.238	457.007.141.573
	2016	2.186.884.603.474	555.930.772.581
	2017	2.381.942.198.855	621.507.918.551
HMSP	2015	17.011.447	4.249.218
	2016	16.894.806	4.224.272
	2017	17.961.269	4.422.851
DVLA	2015	214.417.056	62.333.656
	2016	226.147.921	63.898.628
	2017	272.843.904	72.191.936
ROTI	2015	369.416.841.698	89.639.472.867
	2016	186.147.334.530	50.783.313.391
	2017	186.936.324.915	59.764.888.552

Sumber : Bursa Efek Indonesia (2018)

Cash Effective Tax Rates Perusahaan Manufaktur di BEI

Kode Perusahaan	Tahun	Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak	Cash ETR
KLBF	2015	3.091.188.460.230		
	2016	3.241.186.725.992	740.303.526.679	0,23
	2017	3.306.399.669.021	787.935.315.388	0,24
STIP	2015	217.746.308.540	809.137.704.264	0,24
	2016	288.545.819.603	43.569.590.674	0,20
	2017	324.694.650.175	72.521.739.769	0,25
ULTJ	2015	932.482	69.605.764.156	0,21
	2016	1.035.192	222.657	0,23
	2017	949.018	316.790	0,30
			247.411	0,26
PYFA	2015	7.053.407.169		
	2016	9.599.280.773	1.907.090.128	0,27
	2017	11.317.263.776	2.471.878.605	0,25
GGRM	2015	8.931.136	2.869.815.758	0,25
	2016	10.436.512	2.258.454	0,25
	2017	10.479.242	2.681.165	0,25
INDF	2015	7.385.228	2.686.174	0,25
	2016	7.594.822	2.532.747	0,34
	2017	7.446.966	2.497.558	0,32
KAEF	2015	383.025.924.670	2.485.115	0,33
	2016	449.709.762.422	111.427.977.007	0,29
	2017	577.726.327.511	118.001.844.961	0,26
UNVR	2015	8.571.885	175.933.518.563	0,30
	2016	9.371.661	2.181.213	0,25
	2017	12.185.764	2.367.099	0,25
MYOR	2015	1.845.683.269.238	3.076.319	0,25
	2016	2.186.884.603.474	457.007.141.573	0,24
	2017	2.381.942.198.855	555.930.772.581	0,25
HMSP	2015	17.011.447	621.507.918.551	0,26
	2016	16.894.806	4.249.218	0,24
	2017	17.961.269	4.224.272	0,25
DVLA	2015	214.417.056	4.422.851	0,24
	2016	226.147.921	62.333.656	0,29
	2017	272.843.904	63.898.628	0,28
ROTI	2015	369.416.841.698	72.191.936	0,26
	2016	186.147.334.530	89.639.472.867	0,24
	2017	186.936.324.915	50.783.313.391	0,27
			59.764.888.552	0,31

Ketentuan Nilai T tabel
Standardized 0,05

n	dk=n-2	Ttabel
1		
2	-1	-
3	0	-
4	1	12.706
5	2	4.303
6	3	3.182
7	4	2.776
8	5	2.571
9	6	2.447
10	7	2.365
11	8	2.306
12	9	2.262
13	10	2.228
14	11	2.201
15	12	2.179
16	13	2.160
17	14	2.145
18	15	2.131
19	16	2.120
20	17	2.110
21	18	2.101
22	19	2.093
23	20	2.086
24	21	2.080
25	22	2.074
26	23	2.069
27	24	2.064
28	25	2.060
29	26	2.056
30	27	2.052
31	28	2.048
32	29	2.045
33	30	2.042
34	31	2.040
35	32	2.037
36	33	2.035
36	34	2.032
37	35	2.030
38	36	2.028
39	37	2.026
40	38	2.024
41	39	2.023
42	40	2.021
43	41	2.020
44	42	2.018
45	43	2.017
46	44	2.015
47	45	2.014
48	46	2.013
49	47	2.012
50	48	2.011



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan

20 14

Kepada Yth.
Ketua/Sekretaris Program Studi
Manajemen Ekonomi dan Bisnis UMSU

Medan

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap

: A K Y U N I D A R I A M I R A Z A

NPM

: 1 5 0 5 1 7 0 4 5 0

Tempat, Tgl. Lahir

: M E D A N , 2 5 A P R I L 1 9 9 8

Program Studi

: Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa

: J L . Y O U N G M E S J I D P A T A H H I J A U
6 6 . M E S J I D L I N K I V

Tempat Penelitian

: B U R S A E F E K I N D O N E S I A

Alamat Penelitian

: J L . J U A H D A
N D . A B - A G M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

- Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:
1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui

Ketua/Sekretaris Program Studi

2/9.2015

(FITRIANI SARAGIH, S.E, Msi)

Wassalam
Pemohon

(AKYAHIDARIA MIRAZA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
 BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 778/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/3/12/2018

Medan, 3/12/2018

Kepada Yth.
 Ketua Program Studi Akuntansi
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 di Medan

Dengan hormat.
 Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : AKYUNIDARIA MIRAZA
 NPM : 1505170450
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah

- : 1. Adanya wajib pajak yg memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP

Rencana Judul

- : 1. ANALISIS PERHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA
- 2. ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA
- 3. ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA

Objek/Lokasi Penelitian : PT. EXPRAVET NASUBA

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
 Pemohon

(AKYUNIDARIA MIRAZA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
 BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 778/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/3/12/2018

Nama Mahasiswa
 NPM
 Program Studi
 Konsentrasi
 Tanggal Pengajuan Judul
 Judul yang disetujui Program Studi


: AKYUNIDARIA MIRAZA
 : 1505170450
 : Akuntansi
 : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 : 3/12/2018
 : Nomor atau;
 Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing
 Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing

..... (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
 : Syafrida Han, SE, M.Si 6/12/2018
 : (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
 : PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP
 : COST OF DEBT PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR
 : DI BURSA EFEK INDONESIA.. (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)


Medan,

Disahkan oleh:
 Ketua Program Studi Akuntansi

 19.12.2018

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Dosen Pembimbing


 (SYAFRIDA HAN, SE, M.Si.)

SURAT KETERANGAN



Nomor
Tanggal

: Form-Riset-00932/BEI.PSR/10-2019
: 02 Oktober 2019

Kepada Yth.

: H. Januri, SE.,MM.,M.Si.
Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
: Jl. Kapten Muchtar Basri No.3
Medan

Alamat

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Akyunidaria Miraza
NIM : 1505170450
Program Studi : Akuntansi

Telah menggunakan data data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk penyusunan Skripsi dengan judul "**Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost Of Debt* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)**"

Selanjutnya mohon untuk mengirimkan 1 (satu) *copy* skripsi tersebut sebagai bukti bagi kami dan untuk melengkapi Referensi Penelitian di Pasar Modal Indonesia.

Hormat kami,



Indonesia Stock Exchange
M. Pintor Nasution

Kepala Kantor Perwakilan BEI Sumatera Utara

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : AKYUNIDARIA MIRAZA
NPM : 1505170450
JURUSAN : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN


Dengan ini menyatakan bahwa telah melakukan riset di Bursa Efek Indonesia (BEI), namun pihak perusahaan yang bersangkutan tidak dapat mengeluarkan surat izin riset sebelum menyelesaikan Bab IV dan Bab V terlebih dahulu.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Medan, 28 Agustus 2019

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Pemohon



(AKYUNIDARIA MIRAZA)



(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)

DATA PRIBADI

Nama

Tempat/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Agama

Kewarganegaraan

Anak ke-

Alamat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

: Akyunidaria Miraza

: Medan, 25 April 1998

: Perempuan

: Islam

: Indonesia

: 1 dari 4 bersaudara

: Jl. Young Panah Hijau Gang Mesjid LINK IV

DATA ORANG TUA

Nama Bapak

Nama Ibu

Alamat

: Akmal Mansyur Miraza

: Yusnidar Nasution

: Jl. Young Panah Hijau Gang Mesjid LINK IV

RIWAYAT PENDIDIKAN

2002 - 2008

2008 - 2011

2011 - 2014

2014 - 2018

: SD Negeri 067777 Medan

: SMP Negeri 39 Medan


: SMA Negeri 19 Medan

: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Oktober 2019

Penulis,



AKYUNIDARIA MIRAZA

NPM. 1505170450



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL


- Nama Lengkap : AKYUNIDARIA MIRAZA
- N.P.M : 1505170450
- Program Studi : AKUNTANSI
- Konentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
- Judul Penelitian : PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP COST OF DEBT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA


TANGGAL	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
15/8/19	Perbaiki UTM yg di border Tori yg menggunakan COB & TA belum di gk. Cost minimal ata 2 yg menggunakan laba ruler variabel		
22/8/19	Pahami apa yg menjadi variabel perhitungan man yg diberikan dan mana yg dependen Data yg signifikan harus yg bisa mengukur masalah penelitian Identifikasi & probabilitas		
27/8/19	Perbaiki kembali bab I yg di border Bab 2 harus menguraikan What why How dari variabel kerangka berpikir menguraikan Dukung Red hypothesis		

Medan, September 2019

Pembimbing Proposal

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi


(SYAFRIDA HANI, S.EM.Si)


(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : AKYUNIDARIA MIRAZA
 N.P.M : 1505170450
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Penelitian : PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP COST OF DEBT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
30/8/19	Perbaiki Kembali bab 1, 2 yg dikoreksi	sh.	
	Definisi operasional dijelaskan		
	Teknik analisis data disesuaikan		
	Daftar Pustaka ditambahkan		
7/9/19	Perbaiki kembali Dan pahami apa yang ditulis	sh.	
9/9/19	Acc proposal	sh.	

Medan, September 2019

Diketahui / Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

Syafrida Hani 9/9/19

(SYAFRIDA HANI SE., M.Si)

Fitriani Saragih

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Selasa, 17 September 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi dengan agenda sebagai berikut :

Nama : Akyunidaria Miraza
 N.P.M. : 1505170450
 Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 25 April 1998
 Alamat Rumah : Jln. Young Panah hijau Gg. Mesjid Link. IV
 Judul Proposal : Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)
 Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
a
b I	- identifikasi masalah
b II	- kerangka konsep
b III
kesimpulannya
kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 17 September 2019

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Syafrida hani, SE, M.Si

Pembanding

Dr. Widia Astuti, SE, M.Si, Ak



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 17 September 2019 menerangkan bahwa:

Nama : Akyunidaria Miraza
 N.P.M. : 1505170450
 Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 25 April 1998
 Alamat Rumah : Jln. Young Panah hijau Gg. Mesjid Link. IV
 Judul Proposal : Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Handi Han, SE, Ak. 24/9-2019*

Medan, 17 September 2019

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Handum, SE, M.Si

Pembimbing

Syafrida hani, SE, M.Si

Pembanding

Dr. Widia Astuti, SE, M.Si, Ak

Diketahui / Disetujui

An. Dekan
 Wakil Dekan I

Ade Gunawan, SE, M.Si



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Harap menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 3366 /IL.3-AU/UMSU-05/ P / 2019
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 02 Muharram 1441 H
02 September 2019 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
Bursa Efek Indonesia
Jln. Juanda No. A5-A6
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Akyunidaria Miraza
NPM : 1505170450
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



H. Januri, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peninggal.



UMSU

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 5795 /IL3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 25 Muharram 1441 H
25 September 2019 M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
Bursa Efek Indonesia
Jln. Juanda No. A5-A6
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Akyunidaria Miraza
N P M : 1505170450
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan ✓



[Signature]
Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.



Scanned with CamScanner



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

silahkan menjabarkan surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA
NOMOR : 3471 / TGS / IL.3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 06 Desember 2018

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :


Nama : Akyunidaria Miraza
N P M : 1505170450
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt Pada
Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Dosen Pembimbing : Syafriada Hani., SE., M.Si


Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 10 September 2020**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 10 Muharram 1441 H
10 September 2019 M

Dekan 


H. Januri, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.



Scan
CamS